



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 140 / PID.B / 2014 / PN-Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana Biasa dalam Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

1. Nama lengkap : **ANSEMUS TMEUBAM Alias ANSEL ;**
2. Tempat lahir : Nunhala – TTU ;
3. Umur / tgl. Lahir : 22 Tahun / 22 April 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Nurobo Kec. Laen Manen RT.001 RW.001 RW.003
Kab. Belu ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 03 Maret 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik , sejak tanggal 08 April 2014;
4. Penuntut Umum , sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang , sejak tanggal 03 Juni 2014 s/d tanggal 02 Juli 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d tanggal 31 Agustus 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 140/Pen.Pid.B/2014/PN.Kpg tanggal 03 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pen.Pid.B/2014/PN.Kpg tanggal 07 Juni 2014 .tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan

oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa ANSELMUS TMEUBAM Alias ANSEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANSELMUS TMEUBAM pada hari senintanggal24 Februari 2014 sekitarpukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februaritahun 2014 bertempat di Kos terdakwaJalanSiwalanRt 008/ Rw 016 kelurahanMaulafa, kecamatanMaulafa, Kota Kupangatau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telahmelakukanpenganiayaanterhadapsaksikorbanJENI MARIA NOVITA BRIA dan ERMALINDA TO , Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksikorban JENI MARIA NOVITA BRIA dan ERMALINDA TO menemui terdakwa ANSELMUS TMEUBAM Alias ANSEL untuk mengambil Uang saksi korban ERMALINDA TO Alias IRMA yang ada pada terdakwa, kemudian ada pembicaraan antara kedua saksi korban dan juga terdakwa yang membuat terdakwa marah sehingga terdakwa langsung menganiaya dengan cara memukul saksi korban JENI MARIA NOVITA BRIA dibagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan bagian bawah Mata kanan sebanyak 1(satu) kali , setelah itu terdakwa memukul saksi korban JENI MARIA NOVITA BRIA sebanyak 1 (satu) kali lagi pada bagian dagu, lalu terdakwa juga mencekik leher saksi korban JENI MARIA NOVITA BRIA dan terdakwa juga menendang bagian pinggang belakang saksi korban JENI MARIA NOVITA BRIA sebanyak 1 (satu) kali , karena pada saat saksi korban bersama- sama dengan saksi korban ERMALINDA TO, sehingga saksikorban ERMALINDA TO juga membantu menahan pukulan yang diarahkan kepada saksi korban MARIA NOVITA BRIA , sehingga terdakwa langsung menganiaya saksikorban ERMALINDA TO dengan cara memukul kearah bagian mata kiri dari saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh pingsan.

Bahwa kemudian saudari ASRIANI NEO NAE yang tinggal di kamar kost bersebelahan dengan terdakwa mendengar suara tangisan dari kamar kost terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena saudari ASRIANI melihat kearah kamar kost tersebut, namun karena kamar kost tersebut terkunci sehingga saudari ASRIANI melaporkan kejadian tersebut kepihak RW yakni sdr. KANISIUS MARULI, sehingga sdr KANISIUS MARULI bersama-samadengan sdri ASRIANI pergi kekamar kost terdakwa dan menyuruh terdakwa membuka pintu kamar kost, kemudian ketika pintu terbuka keluarlah saksi korban JENI MARIA NOVITA BRIA dan ERMALINDA TO, dan para saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepadapihak yang berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JENI MARIA NOVITA BRIA mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor R/ 253/ VER/III/2014/ PPT – Dokpoltanggal 04 maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rodiyah, Dokter pemeriksa pada Polda NTT Bidang kedokteran dan kesehatan mengetahui PS Kasub Biddokespolda NTT dr. Muhamad Irmantoyo dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut :

1. Luka robek pada pipi kiri bagian luar sampai dalam dengan ukuran dua koma dua centimeter kali satu centimeter.
2. Luka robek pada gusi bagian kiri atas dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter.

Kesimpulan :telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat keterangan penyidik berumur dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada pipi kiri bagian luar sampai dalam dan luka robek pada gusi bagian kiri atas akibat kekerasan tumpul.

Dan saksikorban ERMALINDA TO mengalami luka sebagaimana Visum Et repertum Nomor R/ 252/ VER / III/ 2014/ PPT- Dokpoltanggal 04 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rodiyah, Dokter pemeriksa pada Polda NTT Bidang kedokteran dan kesehatan mengetahui PS Kasubbiddokpol Biddokespolda NTT dr. Muhamad Irmantoyo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: pada pemeriksaan fisik ditemukan luka- luka sebagaiberikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memar kemerahan dibawah mata kiri dengan ukuran dua koma empat centimeter kali satu centimeter.
4. Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat keterangan penyidik berumur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar kemerahan dibawah mata kiri akibat kekerasan tumpul. .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JENY MARIA NOVITA BRIA Alias NOVI , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari SENIN, tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di tempat kos terdakwa di Jl. Siwalan RT.008 RW.016 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sehingga mengakibatkan luka robek di pipi kiri dan bagian bawah mata kanan terdapat memar dan disekitar leher terdapat luka bekas cakaran kuku Terdakwa;
- Bahwa tidak ada lat yang lain yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi namun Terdakwa memukul Saksi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan dengan cara dikepal dan dengan menggunakan kedua tangan secara berulang kali;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi mengenai bagian pipi kiri sebanyak 2(dua) kali sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian bawah mata kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan memar setelah itu Terdakwa memukul lagi dagu saksi sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan luka memar dan Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa namun Saksi terlepas dari cekikannya sehingga mengakibatkan luka bekas cakaran tangan Terdakwa setelah itu Saksi terlepas terdakwa menendang saksi pada bagian belakang tepatnya dipinggang dan setelah itu saksi sempat balik menghadap Terdakwa, namun saksi kembali ditendang pada bagian dada tendangan tersebut menggunakan kakai kanan dan pada saat itu juga teman Saksi yang bersama-sama dengan saksi yaitu Ermelinda To sempat menahan sebelum pukulan tersebut mengenai pipi kiri saksi namun ERMELINDA TO juga mendapat pukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bawah mata kiri sehingga mengakibatkan memar dan bengkak dan saksi ERMELINDA TO pun langsung pingsan;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian pipi kiri dan pada bagian bawah mata sebelah kanan terdapat memar dan disekitar leher terdapat luka bekas cakaran kuku Terdakwa dan saksi tidak bisa bicara akibat luka pada mulut bagian kiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul saksi dengan posisi tangan Terdakwa dalam keadaan mengepal;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menelpon ERMELINDA katanya “ kalau mau ambil uang datang di Kos tetapi datang sendiri jangan dengan Jeny, tetapi IRMA tidak berani sehingga saksi mengatakan kepada Irma kalau begitu pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama saya saja dan setelah sampai di tempat kost terdakwa dan setelah sampai di kos terdakwa, Irma yang masuk duluan ke kamar dan saksi mengikutinya dari belakang setelah sampai dalam kamar IRMA langsung meminta uang katanya: "tadi telepon suruh kami datang mau ambil uang itu mana uangnya, namun terdakwa tidak menjawabnya dan tidak memberikan uangnya sehingga saksi langsung berkata kepada Terdakwa "Lu ini selama ini sudah baik-baik dengan Lu tetapi kenapa lu buat begini dan dijawab oleh Terdakwa kenapa lu harus ikut campur", dan setelah mengatakan itu Terdakwa langsung memukul saksi mengenai pada bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan luka robek dan pada bagian bawah mata kanan Saksi sebanyak 1(satu) kali sehingga mengakibatkan memar setelah itu Terdakwa memukul lagi saksi pada bagian dagu saksi sebanyak 1(satu) kali mengakibatkan luka memar dan Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

2. Saksi ERMALINDA TO Alias IRMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa berhubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari SENIN, tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di tempat kos terdakwa di Jl. Siwalan RT.008 RW.016 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menelpon saksi katanya "kalau mau ambil uang datang di Kos tetapi datang sendiri jangan dengan Jeny, tetapi saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berani sehingga Jeni mengatakan kepada saksi kalau begitu pergi sama saya saja dan setelah sampai di tempat kost terdakwa dan , Saksi yang masuk duluan ke kamar dan saksi Jeni mengikutinya dari belakang setelah sampai dalam kamar Saksi langsung meminta uang katanya : “ tadi telepon suruh kami datang mau ambil uang itu mana uangnya , namun terdakwa tidak menjawabnya dan tidak memberikan uangnya sehingga saksi Jeni langsung berkata kepada Terdakwa “ Lu ini selama ini sudah baik-baik dengan Lu tetapi kenapa lu buat begini dan dijawab oleh Terdakwa kenapa lu harus ikut campur “, dan setelah mengatakan itu Terdakwa langsung memukul saksi IRMA mengenai pada bagian pipi kiri sebanyak 2(dua) kali sehingga mengakibatkan luka robek dan pada bagian bawah mata kanan Saksi JENI sebanyak 1(satu) kali sehingga mengakibatkan memar setelah itu Terdakwa memukul lagi saksi JENI pada bagian dagu saksi JENI sebanyak 1(satu) kali mengakibatkan luka memar dan Terdakwa memukul Saksi JENI dengan menggunakan tangan kiri;

- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi IRMA mengalami pingsan dan mengeluarkan darah dari gusinya;
- Bahwa Terdakwa pernah datang minta maaf dan saksi sudah memaafkannya;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa Saksi mengalami sakit selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh mengambil uang kerumahnya karena Terdakwa pernah meminjam uang saksi sehingga Terdakwa menyuruh mengambil uang di rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipukul bersama-sama dengan Saksi JENY ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat didengar keterangannya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan pemukulan terhadap saksi korban IRMA DAN JENI ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di tempat kos terdakwa di Jl. Siwalan RT.008 RW.016 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa memukul korban berawal ketika saksi Jeny M N Bria dan ERMALINDA TO menemui Terdakwa untuk mengambil uang Saksi korban ERMELINDA TO yang ada dipinjam oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian ada pembicaraan antara kedua saksi korban dengan Terdakwa yang membuat Terdakwa marah dan langsung memukul saksi korban JENY mengenai di bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan dibagian bawah mata kanan sebanyak 1(satu) kali setelah itu Terdakwa memukul lagi saksi korban Jeny sebanyak 1(satu) kali pada bagian dagu menggunakan tangan kiri Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar **terdakwa** ANSELMUS TMEUBAM pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Kos terdakwa di jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siwalan Rt 008/ Rw 016 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JENI MARIA NOVITA BRIA dan ERMALINDA TO ;

- ⇒ Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara berawal ketika saksi korban JENI MARIA NOVITA BRIA dan ERMALINDA TO menemui terdakwa ANSELMUS TMEUBAM Alias ANSEL untuk mengambil Uang saksi korban ERMALINDA TO Alias IRMA yang ada pada terdakwa;
- ⇒ Bahwa kemudian ada pembicaraan antara kedua saksi korban dan juga terdakwa yang membuat terdakwa marah sehingga terdakwa langsung menganiaya dengan cara memukul saksi korban JENI MARIA NOVITA BRIA dibagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan bagian bawah Mata kanan sebanyak 1(satu) kali , setelah itu terdakwa memukul saksi korban JENI MARIA NOVITA BRIA sebanyak 1 (satu) kali lagi pada bagian dagu, lalu terdakwa juga mencekik leher saksi korban JENI MARIA NOVITA BRIA dan terdakwa juga menendang bagian pinggang belakang saksi korban JENI MARIA NOVITA BRIA sebanyak 1 (satu) kali ;
- ⇒ Bahwa karena pada saat itu saksi korban JENI MARIA NOVITA BRIA bersama-sama dengan saksi korban ERMALINDA TO, sehingga saksi korban ERMALINDA TO juga membantu menahan pukulan yang diarahkan kepada saksi korban MARIA NOVITA BRIA , sehingga terdakwa langsung menganiaya saksi korban ERMALINDA TO dengan cara memukul kearah bagian mata kiri dari saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh pingsan.
- ⇒ Bahwa kemudian saudari ASRIANI NEO NAE yang tinggal di kamar kost bersebelahan dengan terdakwa mendengar suara tangisan dari kamar kost terdakwa tetapi karena saudari ASRIANI melihat kearah kamar kost tersebut, namun karena kamar kost tersebut terkunci sehingga saudari ASRIANI melaporkan kejadian tersebut kepihak RW yakni sdr. KANISIUS MARULI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sdr KANISIUS MARULI bersama- samadengan sdri ASRIANI pergi ke kamar kost terdakwa dan menyuruh terdakwa membuka pintu kamar kost;

- ⇒ Bahwa kemudian ketika pintu terbuka keluarlah saksi korban JENI MARIA NOVITA BRIA dan ERMALINDA TO, dan para saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JENI MARIA NOVITA BRIA mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor R/ 253/ VER/III/2014/ PPT –Dokpol tanggal 04 maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rodiyah, Dokter pemeriksa pada Polda NTT Bidang kedokteran dan kesehatan mengetahui PS Kasub biddokpol Biddokespolda NTT dr. Muhamad Irmantoyo Dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada pipi kiri bagian luar sampai dalam dan luka robek pada gusi bagian kiri atas akibat kekerasan tumpul.
- ⇒ Bahwa saksi korban ERMALINDA TO mengalami luka sebagaimana Visum Et repertum Nomor R/ 252/ VER / III/ 2014/ PPT- Dokpol tanggal 04 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rodiyah, Dokter pemeriksa pada Polda NTT Bidang kedokteran dan kesehatan mengetahui PS Kasub biddokpol Biddokespolda NTT dr. Muhamad Irmantoyo dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan fisik ditemukan memar kemerahan dibawah mata kiri akibat kekerasan tumpul. .

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas , Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. **Unsur “ Barang Siapa ” ;**

Menimbang, bahwa unsur “ **Barang Siapa** ” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana , yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya , yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa , yang mengaku bernama ANSELMUS TMEUBAM Alias ANSEL yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan terdakwa ternyata adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya , dan adanya peristiwa sebagaimana yang yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis unsur Barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “ Melakukan Penganiayaan ” ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang dimaksud dengan “ **Penganiayaan** ” adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) , menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **IANSEMUS TMEUBAM Alias ANSEL** pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Kos terdakwa di jalan Siwalan Rt 008/ Rw 016 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JENI MARIA NOVITA BRIA dan ERMALINDA TO ;

Menimbang, bahwa perbuatan itu terjadi berawal ketika saksi korban JENI MARIA NOVITA BRIA dan ERMALINDA TO menemui terdakwa ANSELMUS TMEUBAM Alias ANSEL untuk mengambil Uang saksi korban ERMALINDA TO Alias IRMA yang ada pada terdakwa;

⇒ Bahwa kemudian ada pembicaraan antara kedua saksi korban dan juga terdakwa yang membuat terdakwa marah sehingga terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganiaya dengan cara memukul saksi korban JENI MARIA NOVITA BRIA dibagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan bagian bawah Mata kanan sebanyak 1(satu) kali , setelah itu terdakwa memukul saksi korban JENI MARIA NOVITA BRIA sebanyak 1 (satu) kali lagi pada bagian dagu, lalu terdakwa juga mencekik leher saksi korban JENI MARIA NOVITA BRIA dan terdakwa juga menendang bagian pinggang belakang saksi korban JENI MARIA NOVITA BRIA sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JENI MARIA NOVITA BRIA mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor R/ 253/ VER/ III/2014/ PPT –Dokpol tanggal 04 maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rodiyah, Dokter pemeriksa pada Polda NTT Bidang kedokteran dan kesehatan mengetahui PS Kasub biddokpol Biddokespolda NTT dr. Muhamad Irmantoyo Dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada pipi kiri bagian luar sampai dalam dan luka robek pada gusi bagian kiri atas akibat kekerasan tumpul sedangkan saksi korban ERMALINDA TO mengalami luka sebagaimana Visum Et repertum Nomor R/ 252/ VER / III/ 2014/ PPT- Dokpol tanggal 04 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rodiyah, Dokter pemeriksa pada Polda NTT Bidang kedokteran dan kesehatan mengetahui PS Kasub biddokpol Biddokespolda NTT dr. Muhamad Irmantoyo dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan fisik ditemukan memar kemerahan dibawah mata kiri akibat kekerasan tumpul. .

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terurai diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban JENI MARIA NOVITA BRIA dan ERMALINDA TO mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban JENI MARIA NOVITA BRIA dan ERMALINDA TO mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 351 Ayat (1) KUHPidana , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP , serta peraturan per-Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANSELMUS TMEUBAM Alias ANSEL** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan** “
2. **Menjatuhkan** pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **RABU** , tanggal **02 JULI 2014** oleh kami **I KETUT SUDIRA,SH. MH.**Selaku Hakim Ketua , **IDA AYU NYOMAN ADNYA ,SH.** dan **JAMSER SIMANJUNTAK,SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota , putusan mana diucapkan pada hari itu juga , dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut , dibantu oleh **YONAS FALLO,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh **EIRENE M.ORANAY ,SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA ,

1. IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH.

I KETUT SUDIRA ,SH.MH.



PANITERA PENGGANTI

YONAS FALLO,SH.MH.,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)